



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Lombok Barat, 01 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (Polri), pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa kepada : 1. Kombes Pol Abdul Azas Siagian, S.H., M.H., 2. Pentu I Wayan Gatot Madiyasa, S.H., 3. Penda Rinno Prabowo, S.H. dan 4. Brigadir Marga Raharja, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Langko Nomor 77, Kota Mataram berdasarkan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 248/ SK/XI/2022, tanggal 18 November 2022, disebut sebagai : **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekon vensi**" ;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Mataram, 25 September 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Cakra negara, Kota Mataram. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Suherman, S.H., M.H., Hendro Purba, S.H., dan Munaris, S.H., Semuanya Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Suherman, S.H., M.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Pelikan No.1 Pajang Timur, Kelurahan Pejanggik, Kota Mataram. Berdasarkan surat kuasa khusus

Hlm. 1 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Nomor : 259/ SK/XII/2022, tanggal 07 Desember 2022,
disebut sebagai : **Termohon Konvensi/ Penggugat
Rekonvensi ;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 November 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor : /Pdt.G/2022/PA.Mtr., tanggal 18 November 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari Kamis tanggal 8 April 2004 bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1425, menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagaimana kutipan Akta Nikah tanggal 8 April 2004.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa pada pernikahan, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis, keduanya setelah menikah bertempat tinggal di Kota Mataram dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hlm. 2 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi permasalahan muncul sejak tahun 2005 ketika Pemohon pulang dari Penugasan di Ambon, tiba-tiba banyak orang yang menagih hutang ke Pemohon atas hutang dari Termohon yang tidak ijin terlebih dahulu kepada Pemohon selaku suami, sehingga Pemohon membayar hutang-hutang Pemohon tersebut dengan sedikit percekcoakan, kemudian pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon pindah dari Aspol Brimob ke rumah warisan Pemohon dari Orang Tua beralamat di Lingkungan Lendang Re, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
6. Bahwa pada sekitar tahun 2014 terjadi percekcoakan lagi antara Pemohon dengan Termohon karena lagi-lagi Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suami dan Termohon meminta cerai, sehingga Pemohon sempat keluar rumah dan tinggal di rumah kakak Pemohon yang beralamat di Lingkungan Sayang Selatan, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, namun pada tahun 2017 Pemohon kembali menurunkan ego agar keluarga tetap utuh, sehingga Pemohon kembali ke rumah, dengan catatan apabila Termohon melakukan Pinjaman tanpa sepengetahuan Pemohon maka Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2020 dimana Termohon melakukan peminjaman online tanpa sepengetahuan Pemohon, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah Kakak Pemohon baik di rumah Kakak Pemohon yang beralamat di Lingkungan Sayang Selatan, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram maupun alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin sampai saat ini, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah sepakat berpisah dan dituangkan dalam Akta

Hlm. 3 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Kesepakatan Bersama Nomor 6 tanggal 22 Januari 2021 dihadapan Notaris/PPAT Dewi Permatasari, S.H.,M.Km.

8. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil ;
10. Bahwa Pemohon bertugas di Polda NTB, melalui dinas telah melakukan beberapa kali mediasi antara Pemohon dan Termohon, namun hasilnya tetap sama yakni tidak ada titik temu, sehingga Kapolda NTB mengeluarkan Surat Izin Cerai Nomor SISC/2//X/KEP/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang izin cerai antara (ALM) dengan (ALM).
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diurakan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan perceraian talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan cerai talak ini dikabulkan.
13. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

Hlm. 4 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Mataram ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama : Seridana, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Desember 2022, bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat dan telah mendapatkan Surat Keterangan untuk Melakukan Perceaian atas nama Termohon (Linda Junaedi) tanpa tanggal dan Nomor surat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagai mana tercatat dalam berita acara siding perkara *a quo*;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis tertanggal 14 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa benar pada tanggal 08 April 2022 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatitkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cakranegara,

Hlm. 5 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah tertanggal 08 April 2004;

2. Bahwa benar perkawinan antara pemohon dan termohon berlangsung atas dasar kehendak bersama dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahtera, dan bahagia sudah sulit diwujudkan sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 hukum islam maupun dalam al-quran surat ar-rum ayat 21, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah, dan warahman*.
3. Bahwa benar pemohon dengan termohon setelah menikah tinggal bersama satu rumah yang beralamat di Aspol Berimom Gateb, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
4. Bahwa, benar dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai satu orang anak.
5. Bahwa benar awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon telah berkumpul selayaknya suami istri yang rukun dan harmonis sesuai dengan tujuan pernikahan yang di inginkan pemohon dan termohon. Bahwa tidak benar Pemohon menggambarkan persoalan cekcok dengan termohon dikarenakan persolan hutang Termohon dan tidak benar Termohon berhutang tanpa ijin dan sepengetahuan dari Pemohon, maka penting bagi Termohon untuk klarifikasi terkait hal tersebut dengan dengan sebenarnya sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa 3 (tiga) bulan setelah menikah dengan Pemohon. Termohon mengambil hutang Bank sebesar Rp. 15.000.000,- untuk membantu membayar hutang Pemohon sebesar Rp. 7.500.000 kepada kakak dan iparnya yang pada waktu itu untuk kebutuhan acara pernikahan Pemohon dan Termohon, dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- Termohon serahkan ke orang tua Termohon / Mertua dari Pemohon, karna sebelum menikah Termohon pernah berjanji akan membantu

Hlm. 6 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



biaya sekolah adek-adek Termohon dan sisanya Pemohon dan Termohon pergunakan untuk membeli perabotan rumah tangga dan belanja kebutuhan bersama, dengan catatan itu diketahui dengan ijin dari Pemohon.

- 5.2. Bahwa pada tahun 2005 Pemohon pulang tugas dari ambon Termohon meminjam uang untuk acara aqiqah anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 2.000.000,-. Dan di Tahun 2012 Termohon Kembali mengupayakan kompensasi di Bank untuk kebutuhan renovasi rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon.
- 5.3. Bahwa pada Tahun 2013 Pemohon mengikuti tes scaba pada institusi Polri, saat itu Termohon dengan niat membantu Pemohon, Kembali melakukan kompensasi hutang di Bank untuk membantu biaya tes tersebut. Dan untuk keperluan biaya acara khitan anak Pemohon dan Termohon.
- 5.4. Bahwa Pada tahun 2014 Termohon menjalani oprasi pengangkatan Rahim dengan dana sebesar Rp. 11.000.000,- karena biayanya sangat besar dan saat itu kondisi keuangan Pemohon dan Termohon tidak mencukupi memenuhi biaya operasi tersebut, maka dengan persetujuan bersama Termohon memberanikan diri mengambil pinjaman pada rentenir sebesar Rp. 6.000.000,- dengan kekurangannya ditanggung oleh Pemohon;
- 5.5. Bahwa dengan keinginan ingin menjaga keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon , Termohon meminjam dana sebesar Rp. 4.000.000,- pada temannya untuk membantu acara 100 hari almarhum mertua dan memberitahu keluarga Pemohon bahwa dana tersebut dari Pemohon ;
- 5.6. Bahwa Termohon juga pernah membelikan Pemohon handpon sebanyak 2 kali dan Termohon telah memberitahu Pemohon Handpon tersebut Termohon kredit ;
- 5.7. Bahwa Pada sekitar tahun 2020 pada saat Pemohon bertugas di Sumbawa, dengan sepengetahuan Pemohon, Termohon meminjam

Hlm. 7 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



dana di koperasi kantor Kejaksaan Negeri Mataram tempat Termohon bekerja dengan sebesar Rp. 3.000.000,- dan pada saat itu Termohon telah memberitahukan Pemohon bahwa dana tersebut Termohon pinjam untuk keperluan membeli kulkas, kompor, panci dan perabotan rumah tangga yang lain dan itu untuk kebutuhan Pemohon di Sumbawa.

6. Bahwa tidak benar tahun 2014 percek cogan Pemohon dan Termohon kembali disebabkan karena Termohon Berhutang. Maka penting untuk Termohon luruskan bahwa percek cogan timbul disebabkan karena Pemohon telah memiliki wanita idaman lain sampai Pemohon menjatuhkan talak pada Termohon secara Agama Islam, kemudian pergi meninggalkan rumah dan memilih tinggal bersama saudaranya. Dan penting juga Termohon luruskan bahwa pada tahun 2017 Pemohon kembali bukan karena Pemohon mau menurunkan ego agar hubungan keluarga kembali utuh, melainkan karena Pemohon ketahuan sudah menikah siri oleh Termohon, dan bahwa tidak benar Pemohon membuat kesepakatan dengan Termohon, apabila Termohon berhutang lagi Termohon bersedia bercerai. Melainkan karena Pemohon waktu itu mendapat hukuman disiplin dari Institusi Polri wilayah NTB karena telah diketahui menikah siri dengan perempuan lain dari Termohon dan Pemohon dituntut harus menceraikan Istri Siri Pemohon tersebut. Dan karena Pemohon tidak mampu menepati janji untuk membina rumah tangga yang baik bersama Termohon, semenjak mereka bercerai perlakuan Pemohon mulai berubah tidak baik kepada Termohon seperti Termohon tidak diperbolehkan lagi mengikuti kegiatan Bayangkari, Pemohon tidak mau meneyentuh Termohon lagi, Pemohon sering marah - marah terhadap Termohon dan mengatakan gara-gara Termohon mereka bercerai dan dari pernikahan siri Pemohon, pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan.
7. Bahwa tidak benar puncak percekcoakan antara Pemohon dan Termohon kurang lebih pada bulan November tahun 2020 yang benar itu pada bulan

Hlm. 8 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Agustus tahun 2021 Termohon meninggalkan rumah dengan alasan Termohon meminjam uang dari pinjaman online pada sekitar bulan Desember 2021. Dan penting untuk Termohon luruskan bahwa Pemohon keluar meninggalkan rumah sebelum kejadian pinjaman online tersebut, setelah tujuh bulan sebelum kejadian tersebut Pemohon sudah keluar dari rumah dan memilih tinggal di rumah saudaranya. Bahkan saat Termohon mendapat musibah terjebak dan tertipu oleh pinjaman online karena data-data Termohon dicuri dan dari kejadian itu membuat Termohon mengalami frustrasi sampai ingin bunuh diri sampai Termohon sempat meminta bantuan kepada Pemohon untuk meminjam uangnya dan janji akan menggantinya, akan tapi Pemohon malah memanfaatkan siutasi tersebut dengan cara Pemohon mau bantu meinjamkan uang dengan syarat Termohon mau mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mataram, dan dengan keadaan frustrasi Termohon mengiyakan dan mencoba mengajukan ijin cerai di kantor Kejaksaan Negeri Mataram tempat Termohon bekerja, akan tapi tidak disetujui oleh atasan karena masih dipandang ada jalan untuk berdamai bersama Pemohon dengan tujuan rukun kembali, dari hal tersebut dapat digambarkan bahwa sebenarnya Termohon sangat berat untuk berpisah dan ingin mempertahankan rumah tangganya.

8. Bahwa tidak benar sebab-sebab perkara hutang semata rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di rukunkan kembali, namun diakrenakan Pemohon dan Termohon sering bertengkar sebab Pemohon selalu mencari masalah dengan cara tanpa sepengetahuan Termohon Pemohon sering mengunjungi mantan istri sirihnya dan anak mereka dan tidak jujur pada Termohon. padahal Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk mengunjungi dan melihat anak sirihya.
9. Bahwa Benar Pemohon dan Termohon menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah namun tidak pernah berhasil, dikarenakan Bahwa Pemohon tetap dengan ego pendiriannya ingin berpisah karena Pemohon ingin mengesahkan anak dari pernikahan sirihnya.

Hlm. 9 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



10. Bahwa benar Pemohon dan Termohon beberapakali di mediasi di dinas plda NTB, akan tapi setiap mediasi Termohon merasa tertekan dan dipojokkan seolah-olah Termohon lah tempat kesalahan dalam tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon dipaksa untuk bersedia bercerai padahal Termohon sudah memohon dan tidak mau bercerai.

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut:
 - a. Memberikan uang sebesar Rp 100,000,000,- kepada Termohon dari sisa pemberian 200,000,000,- yang telah disepakati sebagai bagian dari harta bersma Pemohon dan Termohon berdasarkan Akta Kesepakatan bersama Nomor 6 tanggal 22 Januari di hadapan Notaris PPAT DEWI PERMATASARI, SH.,M.Kn sebagai tertuang pada Pasal 1 yang berbunyi *"bahwa penghadap tuan bermaksud untuk memberikan kepada penghadap uang sebesar Rp. 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah) yang pemberiannya akan dilakukan secara bertahap, uang tersebut telah disepakati para penghadap sebagai bagian yang akan diterima oleh penghadap dari harta bersama dalam perkawinan"*. Dan hal ini pun tertuang dalam posita angka 7 pada gugatan Pemohon.
 - b. Memberikan 1/3 (sepertiga) gaji dari Pemohon untuk diberikan kepada Termohon selama Termohon belum membina keluarga baru dengan suami yang baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tertuang dalam Pasal 8 ayat (7) PP 45/1990 ***menerangkan bahwa apabila bekas istri PNS yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.***

Hlm. 10 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



- c. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi menuntut agar Pemohon Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah);
- d. Nafkah Lampau, karena selama 2 (dua) tahun tahun terhitung dari bulan November 2020 s/d Desember 2022, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) perbulan x 24 bulan = Rp.72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta rupiah);
- e. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi, maka Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama kurang lebih 18 (Delapan belas), maka Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).
- f. Nafkah untuk satu orang anak-anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi:

- Mengembalikan Permohonan Pemohon sebagian.
- Memberikan izin mengikrarkan talak di depan majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Rp. 100.000.000,- yang menjadi hak penggugat Rekonvensi sebagai bagian harta bersama

Hlm. 11 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



dalam perkawinan yang telah disepakati bersama yang tertuang dalam Akta Kesepakatan bersama Nomor 6 tanggal 22 Januari di hadapan Notaris PPAT Dewi Permatasari, SH.,M.Kn.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 2 (Dua) Tahun dengan jumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) perbulan x 24 bulan = Rp72.000.000,00 (Tuju puluh dua juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 7.000.000,- setiap bulannya selama 3 bulan, sehingga berjumlah Rp21.000.000,00 (Dua puluh satu juta ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikah nafkah untuk seorang anaknya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan sampai seorang anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaanya melalui Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonvensi dari Termohon, Pemohon telah memberikan replik dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap mendasarkan pada permohonan yang tertuang dalam surat Permohonan tertanggal 19 Oktober 2022 terdahulu ;
2. Bahwa Pemohon menolak secara tegas semua dalil-dalil Jawaban Termohon kecuali diakui kebenarannya oleh Pemohon dan benar menurut hukum ;

Hlm. 12 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



3. Bahwa Pemohon tidak akan menanggapi satu persatu dalil-dalil Termohon, bukan berarti Pemohon membenarkan apa yang didalilkan oleh Termohon ;
4. Bahwa terkait Jawaban Termohon dalam kompensasi angka 5 yang pada pokoknya menyatakan benar Termohon telah mengambil hutang untuk berbagai keperluan sejak 3 (tiga) bulan menikah dengan Pemohon sampai dengan sekitar tahun 2020. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas merupakan pengakuan, yang jadi permasalahan adalah ketika Termohon mengambil hutang tidak atas sepengetahuan dari Pemohon, sedangkan kebutuhan untuk kebutuhan rumah tangga Pemohon selalu memberikan.
5. Bahwa Terkait dengan Jawaban dalam kompensasi angka 7 pada pokoknya menyatakan tidak benar Puncak Percekcokan terjadi kurang lebih bulan November 2020 yang benar adalah pada bulan Agustus 2021 termohon meninggalkan rumah dengan alasan Termohon meminjam uang dari Pinjaman online pada sekitar bulan Desember 2021, Pemohon merasa terjebak dan tertipu oleh pinjaman online karena data-data Termohon dicuri dan atas kejadian tersebut membuat Termohon menjadi frustrasi sampai Termohon ingin bunuh diri dan termohon sempat meminta bantuan kepada Pemohon untuk meminjam uangnya dan janji akan menggantinya, namun Pemohon memanfaatkan situasi dengan cara Pemohon mau membantu meminjamkan uang asalkan Termohon mau mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Mataram namun pengajuan Termohon ditolak oleh atasan Termohon di Kejaksaan Negeri Mataram.
Bahwa Dalil Pemohon mengenai pucak percekcokan tidak masuk akal, bagaimana Pemohon meninggalkan rumah pada bulan Agustus 2021 dengan alasan Termohon meminjam uang secara online pada bulan Desember 2021 (sebelum ada kejadian pinjaman online sebagai penyebab utama percekcokan). Bahwa dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor 6 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Dewi Permatasari, S.H., M.Kn pada tanggal 22 Januari 2021, dinyatakan jika penghadap (Pemohon dan Termohon) telah pisah rumah.

Hlm. 13 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Bahwa jawaban Termohon terkesan mengada-ada, Termohon bekerja di Kejaksaan Negeri Mataram, tentunya mengetahui tentang hukum perjanjian hutang-piutang maupun Pidana, apabila Termohon merasa tertipu tentunya ada mekanisme dalam Pidana yakni dengan melaporkan kepada Pihak Kepolisian, dan apabila perkara tersebut merupakan hutang-piutang maka diselesaikan di Pengadilan Perdata, namun pada kenyataannya tidak ada Tindakan Termohon untuk penyelesaian Pinjaman Online.

Bahwa terkait permohonan Cerai kepada Institusi Termohon Kejaksaan Negeri Mataram tidak dikabulkan oleh Pimpinan, hal tersebut hanya alasan pembenar dari Termohon, permohonan cerai walaupun tidak dikabulkan oleh pimpinan, setidaknya Pemohon selaku Suami dari Termohon dipanggil untuk dilakukan perdamaian atau setidaknya adanya pemberitahuan, namun sampai saat ini pemberitahuan jika Termohon telah mengajukan perceraian tidak pernah ada.

6. Bahwa Terkait dengan Jawaban dalam kompensasi angka 10 yang menyatakan pada pokoknya beberapa kali dilakukan mediasi di Dinas Polda NTB, akan tetapi setiap mediasi Termohon merasa tertekan dan dipojokan seolah-oleh Termohon tempat salah dan Termohon dipaksa untuk bersedia bercerai padahal Termohon sudah memohon tidak mau bercerai.

Bahwa dalil Termohon tersebut di atas jelas tidak benar, Institusi Polri tidak menginginkan adanya perceraian, kalau tidak benar-benar terdapat alasan yang masuk akal, mediasi tersebut dilaksanakan beberapa kali, apabila Institusi ingin memaksa perceraian antara Pemohon dan Termohon tidak perlu adanya mediasi, langsung dikeluarkan Surat Ijin Cerai, namun hal tersebut tidak dilakukan, dan apabila Termohon tidak ingin bercerai tidak mungkin Petitum Dalam Konvesi "*memohon untuk memberikan ijin mengikrarkan talak di depan majelis hakim yang menangani perkara tersebut*", sehingga dalil Termohon patut untuk dikesampingkan.

Dalam Rekonvensi

Hlm. 14 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



1. Bahwa pada Rekonvensi ini berkaitan dengan Kompensi Pemohon/Tergugat;
2. Bahwa terkait dengan Petitum Gugatan Rekompensi Penggugat angka 2, menyatakan "*Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang sebesar Rp. 100.000.000,- yang menjadi hak penggugat Rekonvensi sebagai harta Bersama dalam perkawinan yang telah disepakati Bersama yang tertuang dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor 6 tanggal 22 Januari di hadapan Notaris PPAT Dewi Permatasari, S.H., M.Kn*";

Dengan Posita Gugatan Rekompensi Penggugat angka 2 pada pokoknya menyatakan memberikan uang Rp. 100.000.000,- kepada Termohon sisa pemberian Rp. 200.000.000,- yang telah disepakati berdasarkan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 6 tanggal 22 Januari di hadapan Notaris PPAT Dewi Permatasari, S.H., M.Kn tertuang pada Pasal 1, dan hal inipun tertuang pada Posita angka 7 pada Gugatan Pemohon.

Bahwa Penggugat Rekonvensi seharusnya mengetahui Pasal 2 Akta Kesepakatan Bersama Nomor 6 tanggal 22 Januari 2021 di hadapan Notaris PPAT Dewi Permatasari, S.H., M.Kn yang menyatakan "*Bahwa apabila proses pengajuan cerai oleh penghadap nyonya Linda Junaidi ke Pengadilan Agama Mataram berhenti maka uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima oleh penghadap nyonya Linda Junaidi harus dikembalikan kepada penghadap tuan Fatoni, Sarjana Hukum*", dari Akta Kesepakatan Bersama tersebut sudah jelas, seharusnya yang mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat Rekonvensi/Termohon, namun pada faktanya perkara ini dilaksanakan persidangan berdasarkan Permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, seharusnya Penggugat Rekonvensi/Termohon yang mengembalikan uang Rp. 100.000.000,- yang sudah diterima oleh Termohon pada tanggal 22-01-2021 (dua puluh dua Januari dua ribu dua puluh satu) kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, selain itu uang tersebut bukan merupakan harta bersama.

Hlm. 15 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



3. Bahwa terkait dengan petitum gugatan rekonvensi Penggugat angka 3, menyatakan "*Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 2 (dua) tahun dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan x 24 = Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)*"

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon setiap bulan selalu memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon anak Pemohon, yang diterima secara tunai, sehingga tidak ada kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberikan nafkah lampau.

Selain itu Seorang pakar hukum Islam Dr. MUSTAFA AS-SIBA'I dalam kitabnya AL-AHWAL AL-SYAHSHIYYAH Juz 1 halaman 234 yang artinya: "*Tuntutan nafkah lampau yang melampaui 4 bulan tidak dapat diputuskan (dikabulkan)*", sehingga pemberian nafkah lampau terbatas hanya pada limit waktu tertentu.

4. Bahwa terkait dengan petitum gugatan rekonvensi Penggugat angka 4, menyatakan "*Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)*"

Bahwa petitum gugatan rekonvensi Penggugat angka 3 dan angka 4 tidak ada kekonsistenan, dalam menentukan setiap bulannya.

Bahwa terkait dengan Nafkah Iddah, sebagaimana Pasal 149 huruf b Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari nafkah (kebutuhan makan), kiswah pakaian), dan maskan (tempat tinggal), terhadap hak tersebut tidak bisa ditentukan besarnya, sehingga Pemohon menggunakan acuan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 561-720 TAHUN 2021 tentang Upah Minimum Kota Mataram Tahun 2022, dengan menyatakan Upah Minimum Kota Mataram sebesar Rp. 2.416.943,- (dua juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), tentunya upah tersebut termasuk tempat tinggal, sedangkan saat ini Termohon telah menempati rumah milik Penggugat dan Tergugat termasuk fasilitasnya sebagaimana Akta Kesepakatan Bersama Nomor 6 tanggal 22 Januari di hadapan Notaris

Hlm. 16 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



PPAT Dewi Permatasari, S.H., M.Kn tertuang pada halaman 3 berbunyi *"bahwa saat ini antara para penghadap telah pisah rumah, dimana penghadap Nyoya Linda Junaidi dan anak mereka yaitu tuan Zidan Arya Fatoni tersebut menempati tanah berikut bangunan rumah tersebut"*, maka wajar jika nafkah Iddah perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, sehingga berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama, menyatakan hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak.

5. Bahwa terkait dengan petitum gugatan rekonvensi Penggugat angka 5, menyatakan *"Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah mut'ah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)"*

Bahwa nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sangat memberatkan bagi suami, mengingat gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon menysikan Rp. 2.254.000,- (dua juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), belum termasuk untuk kehidupan sehari-hari dan untuk anak, maka wajar jika nafkah Mut'ah tidak dikabulkan.

6. Bahwa terkait dengan petitum gugatan rekompensi Penggugat angka 6, menyatakan *"Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk seorang anaknya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaanya melalui Penggugat Rekonvensi"*

Hlm. 17 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Bahwa gugatan rekonsvansi penggugat tidak mencantumkan mengenai Hak *Hadhanah*, sehingga petitum tersebut harus ditolak, karena tidak dapat dipisahkan antara Hak *Hadhanah* dan nafkah anak.

Walaupun nafkah anak patut untuk ditolak, pada faktanya Tergugat Rekonsvansi/Pemohon selalu memberikan nafkah kepada anak Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan penerimaan nafkah anak tidak melalui Penggugat Rekonsvansi mengingat permasalahan hingga terjadinya Permohonan ini karena hitang-piutang, sehingga Pemohon akan memberikan langsung kepada anak Pemohon baik melalui cash maupun dengan cara dibuatkan rekening selanjutnya dilakukan pentransferan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Dalam Rekonsvansi:

Menolak gugatan rekonsvansi Penggugat untuk seluruhnya;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonsvansi dari Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi/Penggugat dalam Rekonsvansi telah memberikan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Duplik dalam konvensi :

Hlm. 18 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



1. Bahwa termohon pada prinsipnya tetap bertahan pada dalil jawaban Termohon yang diajukan pada tanggal 14 Desember 2022;
2. Bahwa termohon menolak seluruh dalil replik Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

Replik Dalam Rekonvensi :

Adapun REPLIK dalam Rekonvensi Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya tetap bertahan pada dalil rekonvensi yang diajukan pada tanggal 14 Desember 2022;
2. Bahwa termohon menolak seluruh dalil jawaban termohon dalam rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 2 dalam rekonvensi pada intinya termohon menanggapi bahwa pemohon tidak memahami secara utuh yang di dituangkan dalam Akta Kesepakatan Bersama nomor 6 Tanggal 22 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Dewi Permatasari, S.H., M.Kn. dimana sangat terang dan jelas dimana selain sebagai kompensasi ketika termohon mengajukan gugatan perceraian dan juga sebagai bagian dari harta Bersama antara pemohon dan termohon. Sehingga wajarlah termohon dalam rekonvensi mengajukan penyerahan sisa dari kesepakatan yang sudah di buat secara Bersama. Sebab selain bukan dikarenakan termohon menghentikan gugatan melainkan karena termohon belum mengajukan gugatan dikarenakan termohon belum memperoleh ijin bercerai dari pimpinan serta uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut merupakan bagian termohon dari harta Bersama sebagai yang tertuang dalam Akta tersebut “ Bahwa pernahhadap tuan bermaksud untuk memberikan kepada pernahhadap uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang pemberiannya akan dilakukan secara bertahap, uang tersebut telah disepakati para pernahhadap sebagai bagian yang akan diterima oleh pernahhadap dari harta Bersama dalam perkawinan;

Hlm. 19 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



4. Bahwa tidak benar pemohon selalu memberikan nafkah atau menjalankan kewajiban sebagai suami sebagaimana yang tertuang dalam pasal 80 Kompilasi hukum Islam, sebab kalau Permohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon maka tidak mungkin Termohon akhirnya terlilit utang. Sehingga berdasarkan kompilasi hukum islam pada pasal 80 ayat (5) memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas tidak ditunaikannya nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada istri dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih sehingga permohonan termohon akan nafkah lampau selama 2 tahun dengan jumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan selama 2 tahun adalah sesuatu yang diperkenankan oleh undang-undang mengingat pemohon sangat terang dan jelas telah lalai dan tidak bertanggung jawab selaku suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil Duplik dalam konvensi dan Replik dalam Rekonvensi tersebut diatas, maka termohon memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian.
- Memberikan ijin mengikrarkan talak di depan majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Mengabulakn 1/3 (sepertiga) gaji Pemohon diberikan kepada Termohon perbulan selama Termohon belum menikah sesuai perintah hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar uang Rp. 100,000,000,- yang menjadi hak penggugat rekonvensi sebagai bagian harta bersama dalam perkawinan yang telah disepakati bersama yang tertuang dalam Akta

Hlm. 20 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Kesepakatan bersama Nomor 6 tanggal 22 Januari di hadapan Notaris PPAT Dewi Permatasari, SH.,M.Kn.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 2 (Dua) tahun dengan jumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) perbulan x 24 bulan = Rp 72.000.000,00 (Tuju Puluah Dua Juta Rupiah);
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 7.000.000,- setiap bulannya selama 3 bulan, sehingga berjumlah Rp 21.000.000,00 (Dua puluh satu juta ribu rupiah).
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikah nafkah untuk seorang anaknya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan sampai seorang anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi;
- Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas replik dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban dalam rekonvensi ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, tanggal 11 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, tertanggal 08 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah

Hlm. 21 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



- dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Akta Kesepakatan Bersama antara Pemohon dan Termohon Nomor : 6, tertanggal 22 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Dewi Permatasari, S.H.,M.Km. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.3) ;
 4. Fotokopi Surat Kuasa Penerimaan Uang dari Termohon (Linda Junaedi) kepada Syaiful Adha MS, tanggal 22 Januari 2021, sesuai isi Akta Kesepakatan Bersama. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.4) ;
 5. Fotokopi Tanda Terima Uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima oleh Syaiful Adha MS (Kuasa dari Linda Junaedi) tertanggal 22 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.5) ;
 6. Fotokopi Daftar Penerimaan Gaji (Slip Gaji) bulan Desember 2022 AN. Fatoni, SH. Yang dikeluarkan oleh Kaur Keuangan Polda NTB, tanggal 1 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.6) ;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Gaji/Penghasilan yang diterima oleh Pemohon Fatoni setiap bulan dan dikeluarkan oleh Bendahara Biro Ops Polda NTB, Nomor : SKP/01/I/2023, tanggal 10 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.7) ;
 8. Fotokopi Peraturan Kapolri Nomor : 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri pada Polri. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya serta

Hlm. 22 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.8) ;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah tanggal 8 April 2004 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Kota Mataram setelah itu pindah ke rumah Pemohon di Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama sekarang ikut dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering cekcok sejak 2014 disebabkan karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan saksi sendiri yang melerainya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, Pemohon keluar dari rumah bersama dan tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri banyak orang datang menagih ke rumah Termohon dan Termohon juga banyak pinjaman online ;

Hlm. 23 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, Pemohon tetap memberikan Termohon nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) karena saksi mengetahui dan melihat sendiri setiap bulan Pemohon selalu menelpon anaknya untuk datang mengambil uang tersebut karena rumah saya dengan tempat tinggal Termohon berdekatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah untuk Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang uang yang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kronologisnya adalah karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, lalu antara Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan yang isinya Pemohon sanggup memberikan Termohon uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan dua tahap, tahap pertama akan diberikan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan Termohon mengurus sidang cerai di Pengadilan dan kalau sudah selesai di Pengadilan baru akan dikasih sisanya yang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Akan tetapi sampai saat ini Termohon tidak pernah mengurus cerainya di Pengadilan sehingga Pemohon sudah terlalu capek dan lelah dengan kelakuan Termohon sehingga Pemohonlah yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Mataram ;
- Bahwa selain Termohon menerima uang yang Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) tersebut, Termohon juga datang meminjam Mobil beserta BPKB Mobil Pemohon, lalu Termohon menggadai mobil tersebut dan tidak lama lalu Termohon menjualnya tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Akta Kesepakatan Bersama tersebut dibacakan di hadapan semua keluarga ;
- Bahwa saksi terlibat sebagai saksi dalam Akta Kesepakatan Bersama antara Pemohon dan Termohon ;

Hlm. 24 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan tentang pembagian 1/3 (sepertiga) gaji Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon diangkat menjadi Polisi 5 (lima) tahun sebelum Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon baru saja diangkat menjadi PNS pada saat menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon sudah memiliki rumah yang terletak di Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut sekarang dikuasai dan ditempati oleh Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang tidak harta dan barang berharga yang Pemohon miliki karena rumah dikuasai oleh Termohon dan mobil Pemohon juga sudah dijual oleh Termohon ;
- Bahwa saksi dan keluarga sering kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah tanggal 8 April 2004 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan

Hlm. 25 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Ampenan, Kota Mataram setelah itu pindah ke rumah Pemohon di Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering cekcok sejak 2014 disebabkan karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan saksi sendiri yang melerainya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, Pemohon keluar dari rumah bersama dan tinggal di rumah saudara Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri banyak orang datang menagih ke rumah Termohon dan Termohon juga banyak pinjaman online ;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, Pemohon tetap memberikan Termohon nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) karena saksi melihat sendiri di depan saksi Pemohon memberikan anaknya uang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah untuk Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang uang yang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kronologisnya adalah karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, lalu antara Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan yang isinya Pemohon sanggup memberikan Termohon uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan dua tahap, tahap pertama akan diberikan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan Termohon mengurus sidang cerai di Pengadilan dan kalau sudah selesai di Pengadilan baru akan dikasih

Hlm. 26 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



sisanya yang Rp.100. 000. 000,00 (seratus juta rupiah). Akan tetapi sampai saat ini Termohon tidak pernah mengurus cerainya di Pengadilan sehingga Pemohon sudah terlalu capek dan lelah dengan kelakuan Termohon sehingga Pemohonlah yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Mataram ;

- Bahwa saksi mengetahui Akta Kesepakatan Bersama tersebut dibacakan di hadapan semua keluarga ;
- Bahwa saksi terlibat sebagai saksi dalam Akta Kesepakatan Bersama antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang tidak harta dan barang berharga yang Pemohon miliki karena rumah dikuasai oleh Termohon dan mobil Pemohon juga sudah dijual oleh Termohon ;
- Bahwa saksi dan keluarga sering kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi tersebut ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, tertanggal 08 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.1) ;
2. Fotokopi Surat Printah Nomor : Sprint/324/IV/KEP/2019 tertanggal 12 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya,

Hlm. 27 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.2) ;

3. Fotokopi Nota Dinas Nomor : B/ND-126/VIII/KEP/2019/YON A tertanggal 21 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.3) ;
4. Fotokopi Akta Kesepakatan Bersama antara Pemohon dan Termohon Nomor : 6, tertanggal 22 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Dewi Permatasari, S.H.,M.Km. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.4) ;
5. Fotokopi Daftar Penerimaan Gaji (Slip Gaji) bulan Desember 2022 Yang dikeluarkan oleh Kaur Keuangan Polda NTB, tanggal 1 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.5) ;
6. Fotokopi Daftar Pendapatan di luar gaji (remon) Yang dikeluarkan oleh Kaur Keuangan Polda NTB. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.6) ;

B. Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah ;

Hlm. 28 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, setelah itu pindah ke rumah Pemohon di Lingkungan Lendang Re, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama sekarang di asuh oleh Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering cekcok karena Termohon suka berhutang di Pinjaman Online tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri Termohon ada pinjaman online di IZZICAS ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lamanya, sebelum itu Pemohon jarang pulang ke rumah bersama ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Pemohon tinggal di rumah saudara (kakaknya) ;
- Bahwa menurut cerita Termohon, Pemohon tetap memberikan Termohon nafkah setiap bulannya tetapi menurut Termohon tidak cukup ;
- Bahwa kebetulan rumah saksi dengan rumah Termohon berjarak 2 (dua) rumah ;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon pada akhir tahun 2021 yang isinya Pemohon bersedia memberikan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk mengurus perceraian Pemohon dan Termohon tetapi baru diberikan Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) ;

Hlm. 29 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



- Bahwa saksi mendengar Pemohon menikah dengan perempuan bernama dan telah mempunyai anak 1 (satu) orang bernama Kanza ;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita kalau Pemohon sudah menikah tetapi saksi juga melihat di Sosmed bahwa Pemohon ada memposting acara akikah anaknya ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena pernah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil sehingga sekarang telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun, selama itu sudah tidak ada hubungan suami isteri (hubungan lahir maupun batin) sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sering kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah ;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Aspol Brimob Gateb lalu pindah ke rumah Pemohon di Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering cekcok karena Termohon suka berhutang untuk membeli perabot rumah tangga ;

Hlm. 30 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



- Bahwa saksi mengetahui Termohon berhutang di Bank BRI atas persetujuan Pemohon dan ada hutang di teman Termohon tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cecok sekitar 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, Pemohon keluar dari rumah bersama dan tinggal di rumah saudara Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tetap memberikan Termohon nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu dari gaji Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari remon sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon ada membuat perjanjian yaitu masalah rumah tempat tinggal Termohon sekarang diberikan untuk anaknya Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon menikah sekitar tahun 2018 dengan perempuan bernama dan sudah mempunyai anak 1 (satu) orang tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama anaknya ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah dan tanah yang ditempati oleh Termohon sekarang itu yang membeli adalah Pemohon tetapi yang merehab dan mengisi dengan perabotan rumah tangga adalah Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat Pemohon dan Termohon cecok tidak pernah melihat sampai kontak fisik hanya adu mulut saja ;
- Bahwa saksi dan keluarga sering kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sendiri yang tidak mau rukun kembali dengan Termohon karena sudah mempunyai isteri lain, menurut saksi lebih baik dicerai saja karena saksi kasian dengan Termohon ;

Hlm. 31 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan nya sedang Termohon tidak keberatan cerai dan menuntut nafakah sesuai kemampuan Pemohon seta harta bersama Pemohon dan Termohon sedang tuntutan tentang Hak Hadhonah dan Nafakah Hadhonah telah dicabut oleh Termohon/kuasa, pencabutan mana disetujui oleh Pemohon dalam persidangan dan keduanya siap menerima putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah, Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pemohon sebagai Anggota Polisi (bertugas di POLDA Nusa Tenggara Barat, telah memperoleh Surat Pemberian Ijin Perceraian dari KAPOLDA NTB No. SISC/2/x/KEP/2022, tanggal 3 Oktober 2022, sehingga Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak di hadapan Persidangan, bahkan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah

Hlm. 32 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



memerintahkan kedua belah pihak agar menempuh perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk mediator non Hakim yaitu : **Seridana**, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Desember 2022, bahwa proses perdamaian melalui **mediasi tidak berhasil**;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi KTP Pemohon tertanggal 11 Oktober 2017 sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen di Post, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, dan berdasarkan pula pada dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga perkara ini termasuk *kompetensi relativ* Pengadilan Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Nomor: 125/10/IV/2004 tanggal 8 April 2004, fotokopi mana sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen di Post, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun

Hlm. 33 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



2005 ketika Pemohon pulang dari Penugasan di Ambon, tiba-tiba banyak orang yang menagih hutang ke Pemohon atas hutang dari Termohon yang tidak ijin terlebih dahulu kepada Pemohon selaku suami, sehingga Pemohon membayar hutang-hutang Pemohon tersebut dengan sedikit percekcoan, kemudian pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon pindah dari Aspol Brimob ke rumah warisan Pemohon dari orang tua beralamat di Lingkungan Lendang Re, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Menimbang bahwa sekitar tahun 2014 terjadi percekcoan lagi antara Pemohon dengan Termohon karena lagi-lagi Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suami dan Termohon meminta cerai, sehingga Pemohon sempat keluar rumah dan tinggal di rumah kakak Pemohon yang beralamat di Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, namun pada tahun 2017 Pemohon kembali menurunkan ego agar keluarga tetap utuh, sehingga Pemohon kembali ke rumah, dengan catatan apabila Termohon melakukan pinjaman tanpa sepengetahuan Pemohon, maka Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah.

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2020, dimana Termohon melakukan peminjaman online tanpa sepengetahuan Pemohon, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah kakak Pemohon baik di rumah kakak Pemohon yang beralamat di Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, maupun alamat sebagaimana tersebut di atas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin sampai saat ini, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah sepakat berpisah dan dituangkan dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor 6 tanggal 22 Januari 2021 dihadapan Notaris/PPAT Dewi Permatasari, S.H.,M.Kn.

Menimbang, bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali,

Hlm. 34 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



dan keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertugas di Polda NTB, melalui dinas telah dilakukan beberapa kali mediasi antara Pemohon dan Termohon, namun hasilnya tetap sama yakni tidak ada titik temu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari kebohongan besar dan untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon harus menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka (2) menuntut agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram, tuntutan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 16 Tahun 2019, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm. 35 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian terdahulu telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Saturi. Dengan demikian unsur yang pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan telah diupayakan oleh keluarga agar dapat rukun kembali tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur yang kedua juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sejak dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sampai akhir persidangan, dan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, maka cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin

Hlm. 36 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman di dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*). Rumah tangga yang demikian sudah sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Al-qur'an surat Arrum ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil dan alasan permohonan Pemohon pada posita angka 1, 2, 3, 4 dan 5, namun selebihnya dibantah secara berklausula dan dengan penjelasan secara klarifikasi fakta sebenarnya sebagaimana diuraikan pada point 5.1 sampai

Hlm. 37 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



point 5.6, dan selanjutnya membantah secara tegas sebagaimana jawaban Termohon pada point 6 dan point 7;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 28 yang menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.8, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegellent Post dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, oleh karena perkara cerai talak harus diajukan di tempat tinggal Termohon yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram. Bukti tersebut diakui oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegellen di Post dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 April 2004 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, bukti tersebut diakui oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Dewi

Hlm. 38 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Permatasari, namun kesepakatan tersebut terkait pengurusan proses perceraian dan mengandung klausula, kemudian ternyata perdayaratan yang berklausula itu tidak dilaksanakan, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, karena hal tersebut juga bukan Konvensi peradilan Agama;

Menimbang bahwa bukti P.4 dan 5 adalah Surat Kuasa yang berkaitan dengan penyerahan kuasa Pemohon kepada Kuasa Hukumnya dalam mewakili pemberi kuasa perkara ini sebagai kelengkapan yang berkaitan dengan hukum formil beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 merupakan data penghasilan/gaji Pemohon sebagai anggota POLRI (di POLDA NTB) yang merupakan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajibannya Pemohon sebagai konsekuensi hukum dari sebuah perceraian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai mana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon. kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sejak bulan Agustus 2021 Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti karenanya dapat dipertimbangkan;

Hlm. 39 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai T.6 serta 2 orang saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa, berakal sehat memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai-mana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri berdasarkan pengetahuannya sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon. kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2014, Maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 *R.Bg.*, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan para saksi Termohon sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak ada lagi hubungan suami istri yang harmonis dan bahagia;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang dan selama itu tidak ada lagi hubungan suami istri;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan oleh saksi dan keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan menurut saksi sudah sangat sulit untuk merukunkan kembali;

Hlm. 40 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Pemohon dalam setiap persidangan dan mediasi hingga pada tahap kesimpulan bahkan sesaat sebelum dibacakan putusan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian dan tidak ingin rukun lagi dengan Termohon, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) permohonan Pemohon agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu, maka berdasarkan Pasal 118 KHI (Kompilasi Hukum Islam) talak tersebut adalah termasuk talak raj'i;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya

Hlm. 41 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi/gugatan balik tersebut diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 157 dan 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan :

1. Uang sebesar Rp.100,000,000,- (Seratus juta rupiah) dari sisa pemberian Rp.200,000,000,- (Dua ratus juta rupiah) yang telah disepakati sebagai bagian dari harta bersma Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan Akta Kesepakatan bersama Nomor 6 tanggal 22 Januari di hadapan Notaris PPAT Dewi Permatasari, SH.,M.Kn.;
2. 1/3 (sepertiga) gaji dari Tergugat Rekonvensi untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi belum membina keluarga baru dengan suami yang baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tertuang dalam Pasal 8 ayat (7) PP 45/1990;
3. Nafkah iddah sejumlah Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah), Nafkah Lampau, karena selama 2 (dua) tahun tahun terhitung

Hlm. 42 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



dari bulan November 2020 s/d Desember 2022, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) perbulan x 24 bulan = Rp.72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta rupiah);

4. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
5. Nafkah Lampau, karena selama 2 (dua) tahun tahun terhitung dari bulan November 2020 s/d Desember 2022, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) perbulan x 24 bulan = Rp.72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta rupiah);
6. Nafkah untuk satu orang anak-anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Desember 2022 yang selengkapya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya untuk memperoleh nafkah lampau, nafkah iddah, mut'at dan nafkah anak, sebagai konsekuensi istri yang dicerai oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Tentang Sisa uang dalam kesepakatan bersama

Hlm. 43 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan uang sebesar Rp.100,000,000,- (Seratus juta rupiah) dari sisa pemberian Rp.200,000,000,- (Dua ratus juta rupiah) yang telah disepakati sebagai bagian dari harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan Akta Kesepakatan bersama Nomor 6 tanggal 22 Januari di hadapan Notaris PPAT Dewi Permatasari, SH.,M.Kn.;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut meskipun dibuat dihadapan Notaris/PPAT, namun dari sisi hukum perjanjian tersebut bukan merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama, akan tetapi merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum/Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian maka gugatan terkait kesepakatan dimaksud oleh Majelis Hakim harus dinyatakan ditolak;

2. Tentang Nafkah lampau (*madhiyah*)

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah lampau (*madhiyah*) sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi tidak melaporkan hal tersebut kepada KAPOLDA NTB selaku atasan dari Tergugat Rekonvensi sebagai anggota POLRI di POLDA NTB, agar yang bersangkutan dikenai sanksi administratif dan atau hukuman disiplin. Selain itu pada point 3 jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan secara tegas bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon, setiap bulan selalu memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon, anak Pemohon, yang diterima secara tunai, sehingga tidak ada kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberikan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 4 Januari 2023, saksi Tergugat Rekonvensi yang dihadirkan di persidangan bernama **Fauzi bin H. Zaeni** menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya Rp.1,500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Demikian juga halnya saksi Penggugat Rekonvensi yang bernama **Gita Junaedi binti Junaedi**

Hlm. 44 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



memperkuat pernyataan Tergugat Rekonvensi dengan menerangkan di depan sidang bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yaitu dari gaji Tergugat Rekonvensi, dan Rp.500.000,- dan dari tunjangan kinerja (Tukin) Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Dengan demikian maka berdasarkan uraian dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan bahkan sudah pisah tempat tinggal, namun mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi berupa nafkah lahir, masih berlangsung. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka gugatan mengenai nafkah lampau dimaksud oleh Majelis Hakim harus dinyatakan ditolak;

3. Tentang 1/3 gaji

Mmenimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat Rekonvensi sebagai anggota POLRI (bertugas di POLDA NTB) dan berdasarkan data struk penerimaan gaji bulan Desember 2022 sejumlah Rp. 2.254.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), setelah dipotong hutang di BRI dan lain-lain sebagaimana bukti P.6, jo bukti T.5, tambahan tunjangan kinerja (Tukin) sejumlah Rp.3.781.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Negeri Mataram, NTB dan Tergugat Rekonvensi adalah Anggota POLRI di POLDA NTB, keduanya mempunyai penghasilan tetap, dan dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Zidan Arya Fathoni, laki-laki, tempat tanggal lahir di Matarm, tanggal 07 Mei 2005, umur 17 tahun, secara hukum sudah mempunyai hak pilih untuk tinggal/dipelihara oleh ayahnya atau ibunya, dan saat ini secara nyata anak dimaksud memilih tinggal bersama ibunya, dan sama-sama berkewajiban memelihara, mendidik 1 (satu) orang anak dimaksud sampai dewasa bahkan sampai menikah, maka apabila terjadi

Hlm. 45 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



perceraian, masing-masing menguasai penghasilan sendiri namun mengingat Tergugat Rekonvensi mempunyai tanggungan hutang di BRI yang mengakibatkan pemotongan gaji secara langsung melalui Bendahara sejumlah Rp. 4.270.300,- (Empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) dan ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara cerai talak dan Penggugat Rekonvensi selama masa berumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz serta demi kemaslahatan bekas istri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafakah iddah (nafakah, maskan dan kiswah) tersebut patut dipertimbangkan karena permohonan perceraian datang dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau Nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi perempuan/bekas istrinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Mmenimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai anggota POLRI (bertugas di POLDA NTB) dengan

Hlm. 46 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



berdasarkan data struk gaji bulan Desember 2022 setelah dipotong hutang di BRI dan lain-lain sebagaimana bukti P.6, sejumlah Rp.2.254.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), ditambah tunjangan kinerja (Tukin) sejumlah Rp.3.781.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembebanan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan serta asas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan, seluruhnya berjumlah Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b menegaskan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz ;

Dan doktrin ulama hukum Islam yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum berbunyi sebagai berikut :

إذا طَلَّقَ امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة.

Artinya : *Apabila suami telah mentalak istrinya yang ba'da dukhul dengan talak satu raj'i, maka wajiblah dia memberikan kepada mantan istrinya itu biaya **maskan** (tempat tinggal) dan **nafkah selama dalam iddah**. (Kitab Al-Muhadzdzab, juz 2, bab Nafaqah al-Mu'taddah, halaman 176).*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku, kecuali istrinya nusyuz, dan ternyata telah terbukti Penggugat Rekonvensi bukan istri yang nusyuz, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi

Hlm. 47 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



mengenai nafkah iddah tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian, maka kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per-bulan x 3 bulan seluruhnya berjumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

5. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas istri" dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata gugatan Penggugat Rekonvensi telah beralasan hukum karena telah memenuhi maksud Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi perihal mut'ah patut untuk dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tertuang dalam diktum putusan perkara ini. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. (Hakim Agung) dalam bukunya yang berjudul "Penemuan Hukum Islam demi Mewujudkan Keadilan", halaman 216 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menegaskan bahwa kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim pemeriksa perkara karena jabatannya untuk melakukan tindakan hukum secara konkrit di

Hlm. 48 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



persidangan guna memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa secara nyata;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah iddah dan Mut'ah yang dibayar sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak, juga merupakan bentuk penerapan PERMA Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum guna memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, oleh karenanya maka kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan pertimbangan kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, yang nominalnya sebagaimana tercantum dalam diktum/amar putusan perkara ini;

6. Nafkah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam), Akibat putus perkawinan karena perceraian, maka baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang bahwa meskipun dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak mencantumkan permohonan hak pemeliharaan anak (*Hadhanah*), akan tetapi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Zidan Arya Fathoni, laki-laki, tempat tanggal lahir di Matarm, tanggal 07 Mei 2005, umur 17 tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak tersebut sudah mempunyai hak pilih untuk dipelihara oleh ayahnya atau ibunya, dan saat ini secara nyata anak dimaksud memilih berada dalam pemeliharaan ibunya, sehingga pemberian nafkah anak adalah konsekuensi hukum dari pemeliharaan anak (*Hadhanah*), tidak dapat dipisahkan antara hak

Hlm. 49 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



pemeliharaan anak dengan nafkah anak. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, meskipun Tergugat Rekonvensi adalah seorang anggota POLRI (Polisi di POLDA NTB), mengingat sisa gaji yang diterima setelah dipotong dengan hutang BRI dan lain-lain berdasarkan slip gaji yang diterimanya bulan Desember 2022 (bukti P.6) secara riil sejumlah Rp. 2.254.000,- (dua juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) ditambah Tunjangan kinerja sejumlah Rp.3.781.000,- (Tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, setiap bulan minimal sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun, ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya di samping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015, (SEMA 3 Tahun 2015) Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per-tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.", juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Hlm. 50 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan amar putusan pembayaran hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau, Nafkah iddah, Mut'ah, dan nafkah anak, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Mataram, dengan konsekuensi hukum, apabila Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban tersebut sebelum ikrar talak, maka diktum amar putusan yang mengizinkan Pemohon /Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali Penggugat Rekonvensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak meskipun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah iddah dan Mut'ah sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak juga merupakan bentuk penerapan PERMA Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum guna memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hlm. 51 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram berupa :
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan, @ Rp.2.000.000,- x 3 bulan) berupa uang seluruhnya berjumlah Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah 1 (satu) orang laki-laki, tempat tanggal lahir di Matarm, tanggal 07 Mei 2005, umur 17 tahun, minimal Rp.1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 (dua puluh satu) tahun, ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
3. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 295.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami :
H. Yusup, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.** dan

Hlm. 52 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Baiq Suharti, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

H. Yusup, S.H., M.H.

Hakim Anggota, II,

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Baiq Suharti, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Sumpahan	: Rp. 25.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00

Hlm. 53 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 295.000,00
(Dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Mataram,.....`
Disalin sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera

Drs. Ahmad, S.H., M.H.

Hlm. 54 dari 54 hlm / Put. No.586/Pdt.G/2022/PA.Mtr